



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
NOMOR: 085/ITDel/REK/SK/ADM/VIII/21**

**TENTANG  
AGENDA TRANSFORMASI PERIODE 2021-2025  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- Menimbang : a. bahwa Agenda Transformasi diperlukan sebagai pedoman bagi Institusi dan unit kerja untuk mengoordinasikan, merencanakan, dan memantau peningkatan kinerja dalam upaya mencapai visi dan menjalankan misi Institut Teknologi Del (IT Del) dengan lebih sistematis dan berkelanjutan;
- b. bahwa pada tahun 2021 dilakukan suksesi kepemimpinan sehingga perlu dipersiapkan Agenda Transformasi untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan program kerja yang telah dilaksanakan;
- c. bahwa Ketua Yayasan Del melalui surat Nomor 058/YD/Eks/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021 perihal Penetapan Rektor Terpilih telah memberikan penugasan untuk menyusun program magang dan rencana materi pendalaman secara rinci untuk Rektor terpilih;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut



Teknologi Del (ITD);

9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/SK/YD/XI/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Del;
10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 047/YD/SK/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del.

- Memperhatikan
1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- AGENDA TRANSFORMASI PERIODE 2021-2025 DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL
- KESATU : Agenda Transformasi Periode 2021-2025 di lingkungan Institut Teknologi Del, dengan susunan daftar dan ketentuan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Membebaskan kebutuhan dana pada anggaran belanja IT Del;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 12 Agustus 2021  
Institut Teknologi Del  
Rektor,

Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU

Tembusan ysh.:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor IT Del;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Para Dekan;
6. Direktur Pendidikan;
7. Para Ketua Program Studi;
8. Para Dosen.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
NOMOR : 085/ITDeL/REK/SK/ADM/VIII/21  
TENTANG : AGENDA TRANSFORMASI PERIODE 2021-2025 DI INSTITUT  
TEKNOLOGI DEL

## **Agenda Transformasi Periode 2021-2025 di Institut Teknologi Del**

### **I. Pendahuluan**

Perubahan adalah suatu upaya, proses, atau transformasi terhadap keadaan masa kini menjadi keadaan yang lebih baik yang mendekatkan IT Del terhadap tujuan strategis sebagai Institusi pendidikan tinggi yang menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan proses terstandar dan hasil yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Agenda perubahan memuat kisi-kisi lingkup kerja yang memerlukan pembenahan maupun peningkatan yang menentukan keberhasilan IT Del dalam mewujudkan visi dan menjalankan misinya.

Ada tiga prioritas yang menjadi fokus dalam agenda perubahan IT Del, yaitu pendidikan di era digital, mutu, dan produktivitas. Pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital di perguruan tinggi. IT Del perlu memperbaiki pelaksanaan pendidikan selama dan setelah pandemi. Perbaikan pada pendidikan di era digital memungkinkan peserta didik mendapatkan pengetahuan yang berlimpah dengan cepat dan mudah.

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. IT Del dinyatakan bermutu, apabila (1) mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif) dan (2) mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan pemangku kepentingan (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Karena itu, IT Del harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu. Penjaminan Mutu IT Del berbasis pada Program Studi dan dikoordinasi secara operasional oleh Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi. Untuk pencapaian mutu yang ditetapkan, IT Del menggabungkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk mencapai standar atau kriteria Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang diterapkan melalui akreditasi, sertifikasi, dan pengakuan-pengakuan lainnya. Sementara itu, produktivitas adalah peningkatan kinerja yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan inovasi.

Laporan ini berisikan agenda perubahan yang merincikan program dan kegiatan yang perlu dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya dan penjabaran daftar kegiatan pada 100 hari pertama kepemimpinan rektor periode 2021-2025. Daftar perubahan yang perlu dilakukan ini menjadi dasar dalam melakukan manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu kantor wakil rektor, fakultas, program studi, unit, tim maupun individu dengan menerapkan sarana, sumber daya dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari



kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu.

## **II. Isi Agenda Transformasi**

### **1. Penanganan Operasi Kampus Selama dan Setelah Pandemi**

#### **Isu-isu:**

1. Pandemi masih berlanjut dan tidak ada perkiraan yang pasti kapan akan berlalu dan IT Del perlu melakukan persiapan dan pembenahan masa pandemi dan bilamana pandemi akan berakhir.
2. Cara memenangkan pandemi secara umum: (1) vaksinasi massal - satu-satunya cara untuk melonggarkan Perintah Kontrol Gerakan (pembatasan mobilitas) dan pembukaan ekonomi (Inggris adalah negara yang paling banyak divaksinasi, ekonomi terbuka, infeksi terus meningkat, tetapi tingkat kematian telah menurun), (2) hidup dengan Covid-19, mungkin bertambah buruk karena mutasi atau mungkin hanya flu biasa, (3) pertumbuhan ekonomi digital - Bekerja Dari Rumah (BDR), ekonomi sentuhan rendah, kerja jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, sistem produksi otomatis, rantai pasokan digital, dll., (4) norma baru - Standar Prosedur Operasi (SOP) dan Standar Alat Pelindung Diri (APD) - cara hidup sehari-hari, dan (5) peningkatan ilmu kedokteran dalam penanganan Covid-19.

#### **Agenda Transformasi;**

1. [1] Vaksinasi dan Kartu Vaksinasi. IT Del membuat program dan memastikan semua sivitas termasuk tendik dan pekerja harian telah mendapatkan vaksinasi. Setiap orang yang masuk keluar kampus diwajibkan menunjukkan kartu vaksinasi yang sah.
2. [2] Penyediaan Fasilitas Karantina dan Isoman. IT Del mempersiapkan fasilitas khusus untuk isolasi mandiri dengan pendampingan dokter dan persiapan (stok dan prosedur) obat-obatan yang memadai.

### **2. Sistem Pembelajaran Selama dan Pasca Covid-19**

#### **Isu-isu:**

1. Belum dikembangkan jaminan mutu LMS (*Learning Management System*) untuk mahasiswa internal maupun untuk mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar dan mahasiswa dari kampus lain.
2. Belum dilakukan pemilahan dan pengembangan mata kuliah-mata kuliah yang akan diselenggarakan pasca Covid-19, apakah dilaksanakan murni daring, hibrida, ataupun tatap muka.
3. Telah tersusunnya proposal perkiraan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pembelajaran pasca Covid-19 oleh Direktur Teknologi dan Sistem

Informasi (TSI), namun belum ada tindak lanjut oleh bagian keuangan atau pengadaan.

### **Agenda Transformasi:**

1. [3] Peningkatan mutu LMS (Learning Management System) dan integrasi LMS IT Del dengan SPADA (Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan) pada laman SPADA Indonesia (<https://spada.kemdikbud.go.id>) yang sudah berhasil dilakukan perlu ditindaklanjuti dengan penambahan fitur yang memungkinkan pelayanan mata kuliah untuk peserta mahasiswa dari perguruan tinggi lain.
2. [4] Pembelajaran Hibrida untuk Mata Kuliah, MEMES, RPL, dan MBKM. SK Rektor tentang pedoman pemilahan moda pembelajaran untuk mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan IT Del dan pelaksanaan moda pembelajaran baik untuk mahasiswa internal dan mahasiswa lain yang mengambil mata kuliah di IT Del. Selain moda pembelajaran yang terdaftar di LMS juga menyangkut mata kuliah yang termasuk dalam program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)(Permenristekdikti 26/2016), pengaplikasian pola Multi Entry-Multi Exit System (MEMES) (Permenristekdikti 54/2018), dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau Kuliah Daring (Permendikbud 109/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi). PJJ dapat dilaksanakan pada tingkat mata kuliah dan Program Studi (Pedoman Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi). Hal ini juga perlu didukung dengan menindaklanjuti proposal pengadaan infrastruktur TIK yang mendukung kegiatan PJJ.

### **3. Peningkatan Akreditasi Program Studi**

#### **Isu-isu:**

1. Sistem dan prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data untuk setiap standar menurut IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 masih dilakukan secara manual, tidak terotomasi, tidak termutakhirkan, dan sulit untuk disajikan kembali dalam bentuk laporan.
2. Belum terbangun Sistem Informasi Akreditasi IAPS dan IAPT. Adanya kelemahan tata tertib administratif sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran terhadap segala rencana program kegiatan institusi akibat dari tidak terdokumentasinya kegiatan secara rapi.
3. Belum dilakukannya secara menyeluruh siklus PPEP untuk setiap standar. Siklus PPEPP yang tidak lengkap disebabkan belum adanya pemahaman yang komprehensif di antara sivitas akademika terhadap indikator-indikator kualitas dalam penilaian akreditasi tersebut. Belum lagi ada kesan bahwa urusan akreditasi adalah sepenuhnya dibebankan kepada Prodi dan Fakultas, sehingga unit atau individu lainnya merasa tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama besarnya.

4. Penyusunan Laporan Kinerja PS dan Laporan Evaluasi Diri tidak dilakukan secara sistematis. Penyusunan borang masih bersifat sporadis (seingatnya) dan lembur (diborong sekalian).
5. Status akreditasi perubahan/penyesuaian nama Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) dan D3 Teknologi Informasi (TI) belum diberikan status akreditasi sesuai dengan SK Menteri oleh BAN PT.

#### Agenda Transformasi:

1. [5] Peningkatan Akreditasi Program Studi dan Institusi. Program kerja untuk meningkatkan Akreditasi Program Studi minimal untuk mencapai status sangat baik (B).
  - a. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformansi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (*evidence-based*) dan sah (*valid*) serta keterlacakan (*traceability*) dari setiap aspek penilaian.
  - b. Setiap semesternya disajikan status akreditasi PS dan Institusi dan program apa yang perlu dilakukan unit terkait untuk meningkatkan pemenuhan standar terutama Syarat Perlu Terakreditasi dan Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Baik Sekali. Syarat perlu terakreditasi APT adalah minimum skor 2.0 untuk butir 7, 15, 21, dan 24. Syarat perlu peringkat baik sekali APT adalah minimum skor 2.5 untuk butir 7, 10, 15, dan 56. Syarat perlu terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian dengan skor 2.0 untuk penjaminan mutu, kecukupan jumlah DTSP, dan kurikulum. Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan program studi pada Peringkat Baik Sekali, yaitu Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik DTSP  $\geq 3.0$ , Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTSP  $\geq 3.0$ , Skor butir penilaian Waktu Tunggu  $\geq 3.0$ , dan Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja  $\geq 3.0$ .
  - c. Pimpinan melakukan pemantauan pemenuhan standar akreditasi berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
2. [6] Aktivasi SPM, GJM, dan Gugus Kendali Mutu. Program untuk mengaktifkan kegiatan SPM, Gugus Jaminan Mutu, Gugus Kendali Mutu, dan pedoman SOP yang jelas dan ritme pekerjaan yang teratur serta koordinasi dengan Fakultas dan Program Studi. Karakteristik utama instrumen baru (APT/APS), antara lain:
  - a. Pendekatan sistemik – perimbangan antara IPOO (Input, Process, Output, Outcome).
  - b. Keberfungsian SPMI menjadi isu sentral.
  - c. Memaknai mutu dari perspektif pengguna (*users*).

- d. Koherensi dan konsistensi .
  - e. Berbasis Evaluasi Diri.
  - f. Membedakan antara kelemahan yang disadari dan akan diperbaiki dengan kelemahan yang tidak disadari.
  - g. Perlunya standar PT.
  - h. Hubungan antara APS dan pemaknaan PS dan UPPS di mana tri-dharma dikoordinasikan oleh PT bukan PS.
3. [7] Sistem Informasi Akreditasi Program Studi dan Institusi. Program untuk menyelesaikan Sistem Informasi Akreditasi Program Studi dan Institusi.
  4. [8] Pengawasan Pelaksanaan PPEPP secara utuh. Program untuk mengawasi pelaksanaan PPEPP secara utuh yang dipantau setiap 3 bulan. Pengawasan termasuk memantau pemenuhan Luaran Dharma Penelitian dan PkM berdasarkan Analisis dan Penetapan Program Pengembangan, yang terdiri dari: D.1 Analisis dan Capaian Kinerja, D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan, D.3 Program Pengembangan, dan D.4 Program Keberlanjutan.
  5. [9] Laporan Kinerja PS dan Laporan Evaluasi Diri Tahunan. Program untuk membuat secara teratur Laporan Kinerja PS dan Laporan Evaluasi Diri setiap tahunnya dan menjamin terpenuhinya butir-butir penilaian yang bersifat mutlak, yang selanjutnya disebut sebagai Syarat Perlu Terakreditasi, yaitu: kecukupan dosen perguruan tinggi, rasio jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap di perguruan tinggi, serta keberadaan, efektifitas, dan konsistensi pelaksanaan SPMI. IT Del wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh IT Del yang melampaui SN-Dikti.
  6. [10] Laporan kepada Ombudsman status peringkat akreditasi D4 TRPL dan D3 TI. Program untuk melakukan pengaduan atau laporan kepada Ombudsman untuk meminta keadilan agar BAN PT patuh terhadap keputusan Menristekdikti.

#### **4. Peningkatan Kinerja dan Hilirisasi ataupun Inovasi**

##### **Isu-isu:**

1. Belum adanya sistem akuntabilitas kinerja unit yang memberikan indikasi, bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terlaksana dengan baik sehingga setiap unit dan individu yang terlibat di dalamnya tidak mempunyai akuntabilitas yang memadai terhadap target kinerja yang sudah dicanangkan. Hal ini membuat berbagai kinerja unit dan dosen tidak begitu baik peningkatannya dari waktu ke waktu. Misalnya, dosen hanya fokus pada pengajaran dan kurang memperhatikan produktivitas pada penelitian, pengabdian, maupun inovasi.
2. IT Del belum mempunyai rencana induk program hilirisasi dan inovasi.
3. Produk atau layanan sukses yang dapat dipamerkan (*show case, pilot project* dari produk atau layanan IT Del masih sangat sedikit saat ini hanya pupuk cair, Ditenun, perangkat lunak SPBE dan beberapa prototipe lainnya di Prodi Teknik Elektro dan Prodi Bioproses.



4. Sistem insentif belum ada untuk mendukung keluaran inovasi yang di pergunakan oleh pemangku kepentingan IT Del.

#### **Agenda Transformasi:**

1. [11] Sistem Akuntabilitas Kinerja Unit. SK Rektor yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja unit. Sistem Akuntabilitas Kinerja Unit adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada suatu unit pelaksana, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja unit. Penentuan kinerja unit sudah diturunkan atau diselaraskan dengan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (1) Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak, (2) Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus, (3) Dosen Berkegiatan di Luar Kampus, (4) Praktisi Mengajar di Dalam Kampus, (5) Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat, (6) Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia, (7) Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif, dan (8) Program Studi Berstandar Internasional.
2. [12] Penyusunan Rencana Induk Hilirisasi dan Inovasi. Penyusunan rencana induk (*master plan*) hilirisasi dan inovasi, termasuk pedoman untuk penggiatan pada platform Kedai Reka.
3. [13] Produk atau Layanan Unggulan dari Program Studi. Dekan dan kaprodi menargetkan setiap Program Studi memiliki minimum 3 produk atau layanan unggulan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat atau industri atau pemerintah. Produk atau layanan unggulan ditampilkan pada galeri maya IT Del.
4. [14] Hibah pengembangan produk atau layanan. Program untuk membuat skema insentif untuk mendorong hilirisasi dan inovasi, dapat berupa hibah untuk pengembangan produk atau layanan yang akan diajukan melalui Kedai Reka atau platform sejenis lainnya.

### **5. Pengembangan Modal Manusia (SDM)**

#### **Isu-isu:**

1. Proporsi Dosen yang memiliki kualifikasi Doktor masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk setiap Prodi minimal 40%.
2. Minimnya pembinaan keilmuan dan kompetensi dosen-dosen yang non-linear atau yang bukan teknik, misalnya yang berlatar belakang Bahasa, Sains, atau lainnya untuk dapat menjadi pengampu mata kuliah yang sesuai dengan visi keilmuan Program Studi.
3. Masih ada dosen senior yang belum melanjutkan studi doktoral, ini menunjukkan contoh yang tidak baik pada para dosen muda.



### **Agenda Transformasi:**

1. [15] Standar Kualifikasi DTSPS dan Pemenuhan oleh Prodi. SPM menyusun standar kualifikasi DTSPS dan kemudian ditindak lanjuti oleh Kaprodi dan diawasi oleh Dekan untuk dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Penguatan di di unit modal manusia (HRD perlu dilakukan dengan penambahan tendik dan peningkatan kualifikasi dan rekrutmen jabatand direktur untuk dapat menangani isu-isu pembinaan SDM sesuai dengan kebutuhan.
2. [16] Pembinaan dan pengembangan Dosen non-linear oleh Dekan/Kaprodi. Dekan dan Kaprodi melakukan perencanaan, pembinaan, dan pemantauan pembekalan para dosen yang bukan berlatar belakang rekayasa (*engineering*) supaya dapat terjadi internalisasi keilmuan yang sesuai dengan visi keilmuan Program Studi masing-masing. Tanggung-jawab pembinaan dosen non-linear ini telah diatur pada Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 024/ITDel/Rek/SK/III/18 tentang Pedoman Kesesuaian Bidang Keilmuan Dosen Institut Teknologi Del. Keberhasilan program internalisasi ini harus tercermin dari kemampuan dosen yang tidak linear untuk bisa mengajar mata kuliah pendukung pada kurikulum Program Studi dan melakukan studi lanjut pada bidang yang beririsan dengan bidang keilmuan Program Studi. Dekan supaya melaksanakan program mentor dan menggalakan mimbar ilmiah secara periodik untuk menggilir dosen-dosen mempresentasi hasil riset, kajian, maupun kritik buku-buku atau artikel yang dibaca. Hal ini untuk membangun suasana akademik dan peningkatan kerinduan untuk bertukar pikiran secara alamiah. Tidak akan ada lagi dosen yang tidak mengajar mata kuliah yang sesuai dengan visi keilmuan Program Studi dan yang tidak membimbing mahasiswa pada Program Studi yang menjadi pangkalannya.
3. [17] Perencanaan dan Pelaksanaan Studi Lanjut Dosen. WR-2 melakukan perencanaan dan pengembangan dosen (MPP) sampai kepada tingkat individu, bidang kajian, lini masa yang kemudian WR-2 bersama Dekan membuat proposal-proposal dan identifikasi sumber-sumber beasiswa untuk studi lanjutan doktor dan magister. Dosen senior dituntut untuk melanjutkan studinya atau mengejar jabfung lektor kepala atau dialihfungsikan menjadi tendik, atau diminta untuk mengundurkan diri (lihat SK Rektor IT Del Nomor 002/ITDel/Rek/SK/SDM/I/21 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Lanjut Bagi Dosen dan Asisten Akademik).

## **6. Pengembangan TSTH2 POLLUNG**

### **Isu-isu:**

1. Saat ini, pengembangan TSTH2 (Taman Sains dan Tekno Herbal dan Hortikultur) Pollung berada pada tahap persiapan dan pembangunan infrastruktur dan masih banyak yang harus diselesaikan untuk program kerja tahun 2021.
2. TSTH 2 Pollung masih diperbantukan di bawah WR-3 dan harus ada kelembagaan tersendiri yang menjalankan secara profesional.



3. Belum jelasnya model bisnis untuk menjamin keberlangsungan atau kemandirian TSTH2 Pollung. Pengembangan TSTH2 Pollung belum membangun dan menjalin kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan.

#### **Agenda Transformasi:**

1. [18] Pemantauan Rencana Kerja STH2 Pollung. Pendampingan WR 3 untuk dapat menyelesaikan perencanaan detail, lini masa, dan identifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada saat implementasi. Program kerja Tahun 2021 antara lain:
  - a. konstruksi jalan, air, listrik, internet, dan telekomunikasi,
  - b. pembersihan lahan (*land-clearing*),
  - c. infrastruktur,
  - d. inventarisasi,
  - e. pengurusan dan pengembangan program kehutanan sosial,
  - f. pelaporan tahunan kepada KLHK,
  - g. pembangunan kantor,
  - h. pembangunan barak (mess pegawai dan tamu),
  - i. rekrutmen satpam, dan
  - j. penganggaran untuk mendukung program-program kerja tersebut.
2. [19] Pembentukan Pengelola KHDTK Pollung. Pembentukan Pengelola KHDTK Pollung yang diketuai oleh seorang direktur eksekutif yang bertanggung jawab terhadap WR-3. Direktur eksekutif berkantor di ITD dan Pollung.
3. [20] Skema Kelembagaan dan Model Bisnis KHDTK. Pengembangan skema kelembagaan antara direktur eksekutif dengan para tenan yang ada di atas lahan KHDTK. Pengembangan Model Bisnis dengan identifikasi sumber-sumber pendapatan yang memungkinkan dikembangkan di Pollung dan melakukan proyek percontohan (*pilot project*) seperti penanaman sere-wangi (*sangge-sangge*), nilam, akar wangi, pembibitan kemenyan, dan lainnya. Model bisnis yang dikembangkan harus sudah jelas kontraknya dengan pembeli (*offtaker*) sehingga dapat dipastikan kelayakan dan keberlanjutannya.

## **7. Peringkat IT Del**

#### **Isu-isu:**

1. Belum dikembangkannya basis data dan penugasan kepada Humas dan SPM untuk menghimpun, menyimpan, dan memanfaatkan data-data tentang kinerja, prestasi, dan kegiatan sivitas IT Del.
2. Belum dilakukan prioritas jenis pemerinkatan yang wajib diperhatikan oleh IT Del, antara lain dengan mengacu pada versi Kemendikbud yang dikeluarkan setiap tahunnya dan Webometrics.

#### **Agenda Transformasi:**

1. [21] Basis Data Peningkatan Peringkat IT Del. Pembuatan SK untuk melengkapi basis data dan pemberian tugas kepada Humas dan SPM untuk menampilkan dan

mengisikan formulir atau melengkapi hal-hal yang dianggap perlu untuk meningkatkan peringkat IT Del.

2. [22] Perbaikan Peringkat versi Kemendikbud dan Webometrics. SK untuk membuat pedoman perbaikan peringkat IT Del untuk versi Kemendikbud dan Webometrics dan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai target tersebut.

## **8. Penjabaran dan Pelaksanaan Renstra IT Del**

### **Isu-isu:**

1. Renstra IT Del belum diterjemahkan dan dijabarkan menjadi program kerja pada level Kantor Wakil Rektor (WR), Dekan, Kaprodi dan ketua unit lainnya.
2. Belum ada sistem pemantauan, pelaksanaan dan kinerja Renstra IT Del.

### **Agenda Transformasi:**

1. [23] Penyusunan Renstra (atau Renop) Unit Kerja. Perlunya SK tentang pedoman untuk para Wakil Rektor (WR), LPPM, SPM, Dekan, Kaprodi, dan Ketua Unit dalam membuat Renstra (atau Renop) sendiri yang selaras dan mendukung Renstra Institut serta menunjukkan dengan jelas keterkaitan antara kinerja unit dengan kinerja Institut. Ada 2 renstra yang perlu diperbaharui: (1) Rencana Induk Penelitian (RIP) IT Del tahun 2021-2025, dan (2) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) IT Del 2021-2025.
2. [24] Sistem Pemantauan Renstra. Perlu dibangun sistem pemantauan Renstra sehingga dapat diketahui mana yang belum jalan, sedang berjalan, ataupun sudah selesai serta dapat dilakukannya perbaikan kinerja secara terus-menerus. Sistem pemantauan kinerja ini dapat dipadukan dengan Laporan Kinerja baik Program Studi maupun Institusi.

## **9. Pengembangan Kelembagaan dan Laboratorium**

### **Isu-isu:**

1. Pendidikan vokasi yang tertinggal. Pemerintah sudah melakukan revitalisasi pendidikan vokasi dengan mendirikan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, membuat aturan yang mendukung vokasi, pembukaan training center untuk calon dosen vokasi, pengakuan D4 (sarjana terapan) yang berbeda dengan D3, penyiapan dosen produktif, dan persyaratan kenaikan pangkat dosen vokasi yang berbeda dengan dosen universitas. Saat ini belum ada industri yang mau terlibat langsung dalam pendidikan tinggi (vokasi) dan terjadi rendahnya penghargaan dunia industri terhadap lulusan vokasi. Pemerintah juga akan membuat lembaga akreditasi perguruan tinggi dengan instrumen akreditasi poltek yang berbeda dengan instrumen akreditasi universitas. IT Del juga belum berhasil membedakan dengan khas sistem pembelajaran vokasi dan yang non-vokasi.



2. Pembina IT Del menyampaikan intensi akan mendirikan rumah sakit pendidikan dan meminta IT Del untuk mempersiapkan pusat riset kesehatan dan persiapan atau kelayakan pembukaan fakultas kedokteran.
3. Laboratorium aplikasi teknologi yang belum berkembang di IT Del.

#### **Agenda Transformasi:**

1. [25] Pendirian Fakultas Vokasi. Rencana kerja Fakultas Vokasi mencakup persiapan reakreditasi, program keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara kurikulum Program Studi Vokasi dan Kebutuhan Dunia Industri, litbang aplikasi, program MEMES, RPL, pengalihan program Diploma 3 (D3) menjadi Diploma 4 (D4), pembangunan industri pengajaran (*teaching industry*), kerja sama dengan pelaku industri untuk meningkatkan lulusan dari program D4 untuk mendapat peluang kerja, dan peningkatan kualitas masukan (*input*) mahasiswa baru melalui pencitraan merek cerdas (*smart branding*).
2. [26] Pusat Litbang Kesehatan dan Fakultas Kedokteran. Rencana pembukaan pusat riset kesehatan dan pendirian Fakultas Kedokteran.
3. [27] Lab Aplikasi Teknologi Kecerdasan Artifisial. Pengembangan laboratorium aplikasi teknologi kecerdasan artifisial, antara lain lab pengujian pertanian presisi di Parparean dan platform kecerdasan artifisial untuk proyek percontohan lumbung pangan (*food estate*) di Pollung yang merupakan bagian dari kerjasama dengan Huawei dan pelaksanaan agenda pengembangan proyek demo kecerdasan artifisial yang ada di dalam Rencana Induk (*master plan*) Nasional.

### **10. Rencana kerja 100 hari kerja Rektor Baru (Nopember 2021-Januari 2022)**

#### **Isu-isu:**

1. Belum adanya suatu program pendahuluan yang perlu diperkenalkan kepada sivitas akademika dan tendik sebagai bagian dari proses transformasi IT Del.
2. Belum jelasnya motto dalam proses perubahan di IT Del yang dikenal dengan “happiness” dan “no-one left behind”.

#### **Agenda Transformasi:**

1. [28] Rencana Kerja 100 hari Pertama Rektor 2021-2025. Pembuatan rencana kerja 100 hari pertama Rektor 2021-2025, antara lain kegiatan yang mencakup: sosialisasi program kerja 100 hari, Rencana Kerja dan Anggaran 2022, pembicara tamu tentang “happiness” dan “no-one left behind”, program keramahan dan kebaikan, penyusunan program kerja kebahagiaan, dan lainnya.
2. [29] Pedoman penghayatan “happiness” dan “no one left behind”. Pembuatan SK atau Surat Edaran tentang pengertian dan program konsepsi “happiness” dan “no one left behind (sustainability)”
  - a. Program Happiness: Penyusunan rencana program “happiness” yang melihat kebahagiaan dan kesehatan jiwa (*well being*) dari para dosen dan tendik termasuk mahasiswa.

- i. Konsep Kebahagiaan (*happiness*) merupakan cara baru melihat suasana emosi positif yang memberikan kegairahan di tempat kerja. Bukan keberhasilan yang membuat senang, tetapi hati yang senang yang menggerakkan langkah demi langkah dalam perjalanan menuju sukses. Happiness membuka kesempatan agar kehidupan dijalani secara bermakna.
  - ii. Salah satu konsepsi yang sudah berkembang dengan baik adalah Ikigai. Ikigai adalah istilah dari Bahasa Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Secara harfiah, kata ikigai berasal dari kata “iki” yang berarti kehidupan dan “gai” yang berarti nilai, sehingga ikigai dapat diartikan sebagai alasan kita hidup, menjalani hidup mulai bangun pagi. Ikigai bisa menjadi salah satu jawaban supaya kehidupan menjadi bermakna. Ikigai merupakan irisan dari empat elemen yaitu hasrat (*passion* - apa yang kamu cintai), misi (*mission* - apa yang dibutuhkan dunia), vokasi (*vocation* - apa yang anda bisa dibayar), dan profesi (*profession* - apa yang anda kuasai). Dalam menemukan Ikigai, yang terpenting adalah menyeimbangkan empat elemen tersebut untuk saling mengisi dalam membentuk sebuah tujuan hidup berkelanjutan.
  - iii. Praktik emosi positif di tempat kerja perlu dikembangkan menjadi kebiasaan baik. Misalnya, ada 5 cara untuk menciptakan tempat kerja yang positif: (1) memberi manfaat keraguan (tidak membaca atau menuduh tindakan orang lain), (2) melatih kemurahan hati (jangan menunggu orang lain untuk berbagi atau membantu – lakukanlah terlebih dahulu), (3) berbicara baik tentang orang lain (dan jika Anda tidak ada yang baik untuk dikatakan–tutup mulut), (4) lihat apa yang berhasil (selalu ada sesuatu yang baik dalam setiap situasi – temukan), dan (5) menunjukkan penghargaan (lebih sering mengucapkan terima kasih).
- b. Meskipun ungkapan “no one left behind” ini tidak boleh dianggap terlalu harfiah–sebagian orang selalu tertinggal, setidaknya secara relatif – hal ini merangkul keinginan untuk membuat kemajuan menuju pencapaian visi dan misi IT Del dan meningkatkan inklusivitas pengembangan tidak hanya bagi mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus atau kelompok masyarakat yang sering terpinggirkan, namun juga bagi dosen dan tendik yang mengalami kesulitan baik secara kompeten dan kesempatan untuk berkontribusi bagi kemajuan IT Del. Dari mana asal-usul ungkapan NOLB (tidak ada yang tertinggal) itu? Frasa tersebut sering dikaitkan dengan pasukan elit Angkatan Darat AS, yang memiliki bahasa sebagai bagian dari keyakinan mereka: “Saya tidak akan pernah meninggalkan kawan yang terluka untuk jatuh ke tangan musuh”. Semoga nanti bisa dikembangkan lebih lanjut supaya operasional di lingkungan IT Del.
- c. Pengertian “happiness” bukan hanya menyangkut kesehatan jiwa tetapi dapat berarti kesejahteraan secara luas, seperti bantuan pengadaan perumahan dosen yang dapat dijadikan hak milik.



## **11. Pengembangan Sistem Informasi IT Del**

### **Isu-isu:**

1. Belum terbentuknya sistem informasi yang terpadu untuk mendukung otomatisasi administrasi dan pemeliharaan aset.

### **Program Transformasi:**

1. [30] Pengembangan Sistem Informasi IT Del. Pembuatan sistem informasi administrasi akademik, perencanaan dan keuangan, pemeliharaan aset, antara lain:
  - a. Sistem informasi yang menyangkut: SDM, Sistem Pendukung PD-Dikti, Registrasi Daring, Keuangan, Manajemen Aset, Pemeliharaan Aset, Perpustakaan Digital, Pembayaran, Pusat Karir, Layanan Kemahasiswaan (*student affairs*), Dasbor Laporan Bulanan, e-Office (Mail Tracking, e-Traveling, dan e-Money), Layanan Keasramaan, Mobile Apps University, Open Text, Sistem Laboratorium, Litbang dan Pengabdian, aplikasi e-kinerja, KHDTK Pollung, dan lain sebagainya.
  - b. Menyediakan anggaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung komunikasi, pembelajaran, pengajaran, administrasi, penelitian, pengabdian, laboratorium, multi kampus, dan lainnya.
  - c. Strategi rekrutmen staf SDI dan Duktek yang lebih baik.
  - d. Strategi pengembangan sistem informasi yang lebih jelas apakah melakukan pembelian produk atau perangkat lunak yang sudah jadi tetapi mahal dan sulit dikustomisasi atau penggunaan tenaga kerja kontrakan atau dari pihak ketiga (*outsourcing*) untuk menyelesaikan pekerjaan (*project based*) yang bekerja selama waktu tertentu untuk penyelesaian aplikasi dengan remunerasi yang menarik untuk dapat meningkatkan peminat.

## **III. Penutup**

Pengembangan lebih lanjut dari agenda perubahan ini menjadi manajemen perubahan dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan. Perlu dilakukannya proses secara bertahap terkait pelaksanaan kegiatan dalam setiap area perubahan dalam kegiatan penetapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan perbaikan.

Sebagai upaya untuk mengoperasionalkan program-program yang tercantum dalam daftar agenda transformasi, maka Pimpinan membentuk kelompok kerja-kelompok kerja (Pokja) yang bertanggung jawab untuk mensukseskan program-program yang mendukung transformasi IT Del. Adapun rencana aksi dari masing-masing pokja perlu diuraikan dan dapat menyangkut merevisi kebijakan yang berlaku dan yang perlu disusun, menyusun rencana aksi dan tindak lanjut, melakukan reviu peta jalan, menyusun indikator keberhasilan



dan target, melaksanakan sosialisasi dan internalisasi, pelaksanaan, melaksanakan bimbingan teknis, mengoptimalkan peran agen perubahan (merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengkonsolidasikan program kerja), monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda secara berkala, dan melakukan perbaikan dan pelaporan. Sebagai tambahan, Pimpinan dapat menyusun anggaran untuk mengangkat staf ahli atau staf khusus Rektor untuk dapat memperlancar proses kerja dan mengatasi hambatan yang muncul.

Penjabaran dan penajaman agenda transformasi menjadi rencana aksi dan peta jalan yang dibuat dalam lini masa dengan urutan tindakan atau kegiatan yang logis dan berkesinambungan diharapkan mampu menjadikan peta jalan transformasi dan secara praktis dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 12 Agustus 2021

Institut Teknologi Del

Rektor,

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech.,Ph.D.,IPU